

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti pengaruh dari proporsi komisaris independen, *return on assets*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 hingga 2017. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan mengikuti kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Melalui metode *purposive sampling* didapat 11 perusahaan BUMN yang menjadi sampel.

Pada penelitian ini digunakan aplikasi Eviews 9 untuk mengolah data penelitian. Analisis dan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini antar lain adalah, statistik deskriptif, pengujian model regresi, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel dan pengujian hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* yang diprosikan oleh ETR pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya proporsi komisaris independen tidak berdampak terhadap besar kecilnya tindakan *tax avoidance* pada

perusahaan. Hal tersebut terjadi karena penetapan jumlah komisaris independen pada perusahaan hanya untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak.

2. Variabel *return on assets* berpengaruh terhadap ETR yang memproksikan *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Jika semakin besar laba yang didapat oleh perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang dikenakan, sehingga perusahaan akan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak perusahaan, hal tersebut menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.
3. Variabel *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2014-2017 yang diproksikan oleh ETR. Jika semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka akan semakin tinggi juga biaya bunga yang muncul. Biaya bunga tersebut akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Sehingga perusahaan memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari utang agar beban pajak perusahaan dapat menjadi rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.

Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ETR yang memproksikan *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Hal tersebut berarti bahwa jika semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar tindakan *tax avoidance* perusahaan tersebut.

Perusahaan dengan ukuran yang besar akan melakukan perencanaan pajak yang lebih matang, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) diterima.

## **B. Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen memiliki fungsi untuk mengawasi manajemen. Sehingga, penting untuk memperhatikan latar belakang dari komisaris independen agar dewan komisaris independen dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Hal penting lainnya adalah memperhatikan wewenang komisaris independen pada suatu perusahaan, agar komisaris independen dapat mengawasi perusahaan secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun.
2. *Return on assets* terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi maka akan semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat terlihat apakah perusahaan tersebut akan melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Dengan berlakunya *self assessment system* di Indonesia, Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu memantau apakah perencanaan pajak yang dilakukan masih dalam batasan undang-

undang perpajakan atau sudah melanggar ketentuan. DJP dapat memantau dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal kantor akuntan public (KAP). Sehingga dibutuhkan banyak auditor pajak agar pengawasan pajak dapat dilakukan dengan optimal.

3. *Leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR). Perusahaan akan cenderung menggunakan utang untuk membiayai aktivitas operasinya, karena utang dapat menimbulkan biaya bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak akan semakin kecil. Hal tersebut adalah salah satu perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah beban pajak. Sehingga perusahaan harus memperhatikan dan memastikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan tidak melewati batasan peraturan yang berlaku.
4. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka penghindaran pajak pada perusahaan tersebut akan semakin besar. Berdasarkan hal tersebut, maka DJP harus juga lebih memantau aktivitas perusahaan.

### **C. Saran**

Pada penelitian yang dilakukan ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya penelitian mengenai *tax avoidance* yang mengambil perusahaan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sampel penelitian. Terdapat 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI), yang setelah dilakukan metode *purposive sampling* hanya 11 perusahaan BUMN yang memenuhi kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang sedikit mungkin kurang dapat mempresentasikan *tax avoidance* yang dilakukan oleh seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.

2. Penelitian yang dilakukan hanya mengambil periode selama 4 tahun yaitu tahun 2014 sampai tahun 2017, hal tersebut karena banyak perusahaan BUMN yang belum melengkapi laporan keuangan tahunan pada tahun 2018.
3. Variabel independen masih kurang sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan BUMN.

Dari keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah :

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat lebih berminat untuk memilih perusahaan BUMN sebagai objek penelitian dan dapat mengambil lebih banyak sampel, sehingga penelitian selanjutnya lebih dapat mempresentasikan *tax avoidance* pada perusahaan BUMN di Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambil rentang waktu yang lebih baru agar penelitian yang dilakukan lebih sesuai dengan keadaan terkini.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini, karena masih banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi *tax avoidance seperti financial*

*distress, sales growth*, kompensasi rugi fiskal, koneksi politik dan sebagainya.